

Analisis Dampak dan Regulasi Fintech Lending: Studi Kasus Pada Skandal Tanifund di Indonesia

Mayla Putri Farbadi, Mouna Suez Sianturi, Devina Yadita, Rifansyah Nugraha, Dwi Desi Yayi Tarina

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, 12450

e-mail: 2210611347@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611336@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611341@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611344@mahasiswa.upnvj.ac.id dvidesiyayitarina@upnvj.ac.id

Abstract: Dalam industri fintech lending, terutama platform peer-to-peer (P2P) lending, sering terjadi pelanggaran terhadap konsumen. Pelanggaran yang sering terjadi melalui platform P2P lending yang tidak transparan dan tidak memiliki mekanisme proteksi dana yang memadai. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah seorang yang menggunakan barang dan jasa yang tersedia di lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah kasus TaniFund, platform P2P lending yang mengalami gagal bayar masif pada 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif karena penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam undang-undang perlindungan konsumen, pelaku usaha harus sadar bahwa konsumen P2P lending dilindungi oleh Undang-undang, dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan pengguna P2P lending mendapatkan perlindungan yang memadai sehingga tidak lagi ada lagi kasus yang merugikan pengguna P2P lending.

Abstract: In the fintech lending industry, especially peer-to-peer (P2P) lending platforms, violations against consumers often occur. Violations that often occur through P2P lending platforms that are not transparent and do not have adequate fund protection mechanisms. According to Article 1 number 2 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, a consumer is someone who uses goods and services available in the community. One of them is the case of TaniFund, a P2P lending platform that failed to pay massively in 2023. The method used in this study is the normative legal approach method because this legal research uses secondary data from primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study state that in the consumer protection law, business actors must be aware that P2P lending consumers are protected by law, with the existence of this law it is hoped that P2P lending users will get adequate protection so that there are no more cases that harm P2P lending users.

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 19, 2025

Published: May 26, 2025

Keywords :

Fintech Lending,, P2P Lending,
TaniFund

Keywords:

Fintech Lending, P2P Lending,
TaniFund



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15513755>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Dalam beberapa waktu terakhir kemajuan teknologi finansial, atau fintech, telah mengubah sektor keuangan, termasuk Indonesia. Fintech lending adalah salah satu jenis fintech yang paling populer, yaitu platform pinjaman online yang menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman secara digital. Fintech lending dipandang sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan akses keuangan, terutama bagi masyarakat

yang tidak dapat menggunakan layanan perbankan konvensional. Namun, meskipun ada keuntungan, operasi fintech lending juga membawa risiko, seperti kemungkinan pelanggaran hukum dan kerugian konsumen. Hingga akhir tahun 2023, terdapat 102 perusahaan fintech lending yang diizinkan dan terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menyalurkan pinjaman senilai Rp 51,96 triliun. Angka-angka ini menunjukkan bahwa layanan pembiayaan fintech sangat diminati oleh masyarakat dan menunjukkan bahwa ada potensi pertumbuhan yang besar di masa mendatang.¹ Meskipun ada kemajuan yang baik, ada masalah hukum dan etika bisnis yang dapat merugikan konsumen.

Skandal TaniFund, sebuah platform pembiayaan fintech yang berfokus pada sektor pertanian, menarik perhatian publik pada tahun 2023. TaniFund, anak perusahaan TaniHub Group, menawarkan modal pinjaman satu sama lain yang menghubungkan investor dan petani yang membutuhkan modal. TaniFund menjanjikan imbal hasil yang menarik bagi investor dan menawarkan permodalan bagi petani. Namun, pada pertengahan tahun 2023, platform tersebut tersandung dalam kasus gagal bayar, atau default, yang mengakibatkan kerugian besar bagi para investornya. Banyak investor melaporkan bahwa pembayaran imbal hasil imbal hasil dan pengembalian pokok investasi telah tertunda.² TaniFund mengakui masalah pengembalian dana investor karena proyek pertanian yang dibiayai tidak berhasil. Namun, penelitian lebih lanjut menunjukkan kemungkinan penyalahgunaan dana investor serta pelanggaran prinsip transparansi dalam pengelolaan dana. Beberapa temuan menunjukkan praktik pengalihan dana untuk kepentingan bisnis lain di luar yang diperjanjikan, manipulasi laporan keuangan proyek, dan komunikasi yang tidak transparan dengan investor tentang risiko investasi.³

Kasus TaniFund menunjukkan bahwa peraturan dan pengawasan fintech lending di Indonesia masih lemah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang kemudian diperbarui oleh POJK Nomor 10/POJK.05/2022, telah dikeluarkan oleh OJK, tetapi masih sulit untuk menerapkannya dan mengawasinya di lapangan.⁴ Kelemahan dari peraturan ini terlihat dari kurangnya perlindungan terhadap investor sebagai konsumen fintech lending, terutama dalam hal transparansi informasi, manajemen risiko, dan tanggung jawab pelanggan. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan jasa, serta hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika barang dan jasa yang mereka terima tidak sesuai dengan perjanjian. Namun, hak-hak ini masih belum digunakan dengan baik oleh fintech lending, terutama TaniFund.⁵

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak dan regulasi fintech lending dengan studi kasus pada skandal Tanifund di Indonesia. Dengan melihat bagaimana operasi fintech lending dijalankan dalam kasus ini, artikel ini akan menemukan pelanggaran hukum yang terjadi dan implikasinya terhadap konsumen. Selain itu, dalam kerangka hukum yang berlaku, artikel ini juga akan menganalisis kewajiban perusahaan fintech lending untuk mengganti kerugian materiil konsumen.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana praktik operasional fintech lending pada kasus Tanifund yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum dan kerugian bagi konsumen?
2. Bagaimana kewajiban perusahaan fintech lending dalam mengganti kerugian materiil konsumen?

METODE PENELITIAN

¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Perkembangan Fintech 2023," (Jakarta: OJK, 2024), hal. 27-30

² Insyani, Vina. "Kronologi Izin Tanifund Dicabut OJK Gara-gara Gagal Bayar." *Uzone.id*, 15 Mei 2024, <https://uzone.id/kronologi-izin-tanifund-dicabut-ojk-gara-gara-gagal-bayar>.

³ Yulawati. "Kronologi Kasus Gagal Bayar Pinjol TaniFund hingga OJK Cabut Izin." *Katadata.co.id*, 9 Mei 2024, <https://katadata.co.id/digital/fintech/663c71e17e7d8/kronologi-kasus-gagal-bayar-pinjol-tanifund-hingga-ojk-cabut-izin>.

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4

Penelitian artikel ini menggunakan studi kepustakaan (*review literatur*), sebagai sumber sekunder dari pendekatan empiris.⁶

1. Penelitian perpustakaan adalah jenis penelitian ilmiah yang mengumpulkan data dan informasi dari perpustakaan dengan menggunakan berbagai bahan, termasuk dokumen, buku, majalah, dan cerita sejarah.
2. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang melihat berbagai referensi dan temuan dari penelitian sebelumnya yang serupa, yang berguna untuk membuat landasan teori untuk topik penelitian.
3. Penelitian kepustakaan adalah studi literatur, teori, dan sumber lain yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan standar sosial.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa studi kepustakaan dapat digunakan dalam penelitian dengan membaca dan menelaah topik yang relevan. Penelitian hukum juga menggunakan metode penelitian dengan memeriksa bahan pustaka atau bahan sekunder yang menjadi dasar penelitian dan mencari literatur dan peraturan yang relevan dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto). Metode ini bertujuan untuk memecahkan masalah penelitian dengan mengumpulkan informasi dari berbagai literatur, seperti buku, undang-undang, dan para ahli yang memahami topik penelitian. Untuk mengumpulkan bahan penelitian ini, penelitian kepustakaan atau penelitian kepustakaan digunakan. Metode penelitian ini melibatkan meneliti, meneliti, dan menganalisis kumpulan buku, terbitan berkala, majalah, surat kabar, atau literatur tertulis lainnya, bersama dengan variabel atau fokus penelitian. Penulis juga berusaha mendapatkan dan mempelajari informasi dari buku-buku nonfiksi yang berkaitan dengan tulisan ini.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Operasional Fintech Lending pada Kasus Tanifund yang Mengakibatkan Terjadinya Pelanggaran Hukum dan Kerugian bagi Konsumen

Tanifund merupakan perusahaan penyelenggara layanan jasa keuangan yang beroperasi dalam ekosistem *peer-to-peer lending*, di mana platform ini bertujuan untuk mempertemukan pendana atau pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*). Berdiri sejak tahun 2017, Tanifund merupakan bagian dari TaniHub Group, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor pertanian dengan misi untuk memperkuat ekosistem agrikultur melalui teknologi dan inovasi keuangan. Sebagai anak perusahaan yang berfokus pada layanan keuangan berbasis teknologi, Tanifund hadir untuk memberikan solusi pendanaan bagi para petani dan pelaku usaha di sektor pertanian yang seringkali mengalami keterbatasan akses terhadap sumber pendanaan konvensional.⁸ Melalui platformnya, Tanifund memungkinkan para petani dan pelaku usaha agrikultur untuk mendapatkan pinjaman dengan proses yang lebih mudah, transparan, dan terjangkau dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional. Salah satu tujuan utama perusahaan ini adalah untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan modal di sektor pertanian dengan akses ke sumber dana dari investor atau pendana yang tertarik untuk mendukung sektor agrikultur.

Dengan memberikan alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi, Tanifund berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, membantu meningkatkan kesejahteraan petani, serta mempercepat modernisasi sistem pertanian di Indonesia. Selain menyediakan fasilitas pendanaan, Tanifund juga menawarkan berbagai bentuk dukungan teknis kepada para petani dan pelaku usaha di sektor agrikultur. Dukungan ini meliputi edukasi mengenai

⁶ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 16.

⁷ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.

⁸ Ilona Esterina, "Izin Usaha TaniFund Dicabut, Ini Profil Bisnisnya", *Tempo.com*, 10 Mei 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/izin-usaha-tanifund-dicabut-ini-profil-bisnisnya-60449>

pengelolaan keuangan, strategi bisnis, serta penerapan praktik pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Petani yang tergabung dalam ekosistem Tanifund tidak hanya memperoleh akses ke modal kerja, tetapi juga mendapatkan wawasan dan bimbingan agar usaha pertanian mereka dapat berkembang lebih optimal dalam jangka panjang. Sebagai bagian dari TaniHub Group, Tanifund turut berperan dalam memperkuat rantai pasok pertanian dengan memastikan bahwa para petani tidak hanya memperoleh pendanaan, tetapi juga memiliki akses ke pasar yang lebih luas. Dengan adanya ekosistem yang terintegrasi, petani yang mendapatkan pembiayaan dari Tanifund memiliki peluang lebih besar untuk menjual hasil panennya dengan harga yang lebih kompetitif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Seiring dengan perkembangannya, Tanifund terus berupaya untuk memperluas jangkauan layanannya ke lebih banyak wilayah di Indonesia. Dengan jumlah karyawan yang berkisar antara 200 hingga 500 orang, perusahaan ini terus berinovasi dalam mengembangkan layanan keuangan digital yang dapat membantu lebih banyak petani dan pelaku usaha agrikultur. Melalui berbagai inisiatif dan program yang dijalankan, Tanifund berkomitmen untuk menjadi mitra keuangan yang andal bagi sektor pertanian di Indonesia, sekaligus mendorong inklusi keuangan bagi para pelaku usaha yang masih sulit mengakses layanan perbankan tradisional. Dengan visi untuk menciptakan ekosistem pertanian yang lebih maju, produktif, dan berkelanjutan, Tanifund terus berupaya menghadirkan solusi keuangan yang dapat memberikan dampak positif bagi pertanian dan ekonomi nasional. Pada 2 Agustus tahun 2021, TaniFund mendapat izin resmi dari OJK lewat Surat Tanda Berizin KEP-64/D.05/2021. izin OJK dapat meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan para pendana dan peminjam. TaniFund kemudian memperluas layanan dan servis mereka ke luar pulau Jawa, melakukan inovasi produk, dan memperkuat monitoring melalui *advanced internal credit scoring*.⁹

Izin OJK mendorong lender baru dan pendana lama untuk meningkatkan pendanaan mereka. Seiring berjalannya waktu, tingkat kredit macet perusahaan terus bertambah. Kerugian perusahaan juga membengkak. Dalam laporan audit TaniFund 31 Desember 2022, rugi tahun berjalan tercatat sebesar Rp 27,2 miliar, atau meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 6,6 miliar. Pada bulan Januari tahun 2024 3 lender menggugat perusahaan atas perkara gagal bayar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui perkara Nomor 64/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL. Dari laman resminya, total pinjaman yang sudah tersalurkan sebesar Rp 520,9 miliar, sementara total pinjaman dibayar Rp 398,5 miliar. Ada 7.096 lender dan 295 borrower atau peminjam yang melakukan transaksi. Akhirnya atas pelaporan gagal bayar dari lender lain OJK lalu melakukan investigasi terhadap PT Tanifund yang diduga melakukan Fraud yang merugikan konsumen bermilyaran rupiah, diketahui oleh ojk bahwa PT Tanifund sempat mengalami keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Hal itu menjadi kendala dalam penyelesaian kredit macet TaniFund yang menyebabkan gagal bayar tersebut.¹⁰

Pada akhirnya OJK mengumumkan mencabut izin usaha PT TaniFund. Pencabutan izin mulai pada tanggal 3 Mei sebagai buntut atas kasus gagal bayar perusahaan fintech peer to peer lending P2P itu sejak 2022. Terbuktikan melalui investigasi OJK bahwa PT TaniFund ternyata tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan OJK. maka oleh karena itu OJK memberikan sanksi administratif secara bertahap sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). Kasus gagal bayar ini merugikan konsumen apalagi petani yang susah mendapatkan dana, kasus ini berkaitan dengan prinsip dalam P2P lending yaitu TKB90 atau Tingkat Keberhasilan Bayar dalam jangka waktu 90 hari. TKB90 merupakan sebuah indikator risiko untuk membantu para pemodal untuk mengukur risiko melakukan sebuah investasi dalam suatu platform p2p lending.

⁹ Yudo Dahono, "Dengan Modal Minim, Ini Cara Kembangkan Dana di P2P Lending TaniFund", *Beritasatu.com*, 4 November 2021, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/849755/dengan-modal-minim-ini-cara-kembangkan-dana-di-p2p-lending-tanifund>

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, "Financial Technology-P2P Lending-Pinjaman Online Berizin di OJK", *ojk.go.id*, 28 Maret 2024, <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/Financial-Technology-P2P-Lending-Pinjaman-Online-Berizin-di-OJK.aspx>

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, kualitas pendanaan dibagi dalam lima kategori, yakni sebagai berikut.

1. Lancar jika tidak ada keterlambatan pembayaran
2. Dalam perhatian khusus jika keterlambatan telah melampaui jatuh tempo hingga 30 hari
3. Kurang lancar jika keterlambatan melampaui 30 hingga 60 hari
4. Diragukan jika keterlambatan melampaui 60 hingga 90 hari
5. Macet bila keterlambatan melampaui 90 hari

TKB 90 secara keseluruhannya adalah gambaran dari pengembalian modal atau revenue yang diperoleh oleh penanamnya dalam kurun waktu 90 hari. Semakin tinggi persentase TKB 90 maka perjanjian pendanaan telah disepakati dan tidak terjadi wanprestasi, semakin rendah maka sebaliknya risiko terhadap perusahaan fintech tersebut semakin besar. Dalam sudut pandang Debitur atau penerima dana juga dilindungi dalam Peraturan POJK 10 /POJK.05/2022. Terkait dengan kasus ini dimana pihak kreditur atau lender yang mengalami kerugian, ia tidak bisa semena-mena menerima data pribadi atau identitas penerima dana jika ia menyalahkan penerima dana. Hal ini diatur untuk memberikan perlindungan kepada data pribadi penerima dana agar penerima dana bebas dari intimidasi yang bisa saja dilakukan jika kreditur memiliki data penerima dana.

Dalam sudut pandang Penyelenggara dalam hal ini adalah perusahaan PT TaniFund selain obligasinya untuk memenuhi kewajibannya, PT Tanifund juga memiliki kewajiban lain yakni analisis risiko pendanaan dan memastikan bahwa proses penagihan mematuhi norma yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang - undangan. Analisis risiko pendanaan dilakukan dengan melakukan pemilihan terhadap penerima dana dan risiko modal menghasilkan revenue serta verifikasi identitas penerima dana. Selanjutnya ia juga harus memastikan bahwa penagihan berjalan dengan optimal. Terkait hal ini TaniFund dengan bantuan kantor hukum telah melakukan optimalisasi dalam bentuk keluarnya surat teguran, somasi dan lain - lain kepada penerima dana.¹¹

B. Kewajiban Perusahaan Fintech Lending dalam Mengganti Kerugian Materiil Konsumen

Di tengah arus deras digitalisasi dan kemajuan teknologi finansial, layanan fintech lending atau yang sering dikenal dengan istilah *peer-to-peer lending* telah menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang banyak diminati masyarakat. Kemudahan akses, proses yang cepat, serta fleksibilitas yang ditawarkan membuat layanan ini menjadi solusi utama bagi individu atau pelaku usaha mikro yang kesulitan mendapatkan kredit dari lembaga keuangan konvensional.¹² Namun, di balik perkembangan pesat tersebut, muncul persoalan yang tidak bisa diabaikan, yaitu meningkatnya risiko kerugian yang dialami konsumen akibat kesalahan sistem, penyalahgunaan data, atau praktik bisnis yang tidak transparan dari penyelenggara layanan. Pada dasarnya, setiap hubungan hukum yang timbul antara penyedia jasa dan konsumen selalu mengandung unsur tanggung jawab. Dalam hukum Indonesia, prinsip ini ditegaskan melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa pelaku usaha, termasuk perusahaan fintech memiliki kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi apabila produk atau jasa yang diberikan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kerugian yang dimaksud tidak hanya berupa kerugian fisik, tetapi juga mencakup kerugian materiil, seperti hilangnya dana, potensi kerugian usaha, atau denda yang dibebankan secara tidak sah.¹³

Hal ini menjadi dasar penting bahwa fintech lending, meskipun beroperasi dalam ranah digital tetap tunduk pada prinsip tanggung jawab atas akibat dari produk atau jasa yang mereka tawarkan.

¹¹ Untari, P. H. (2023). Penyelesaian Kredit Macet Pinjol Tanifund, OJK Sebut Ada Keterbatasan SDM dan Finansial. *Bisnis.com*

¹² Hendra Kusuma dan Wiwiek Kusumaning Asmoro, (2020), Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam, *Istithmar: Journal of Islamic Economic Development*, 4 (2), hal. 141-163. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v4i2.14>

¹³ David Chandrawan, Jenny Widjojo, dan Abdul Munir, (2023), Financial Technology Peer-Topeer Lending Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi Umkm, *Nilai*, 1 (2), hal. 56-65. <https://doi.org/10.56881/nilai.v1i2.153>

Salah satu bentuk kerugian yang paling sering dialami oleh konsumen fintech lending adalah kerugian finansial akibat kesalahan sistem atau kelalaian administratif. Misalnya, dana yang dikirim oleh lender tidak sampai kepada pihak peminjam karena kegagalan sistem ataupun sebaliknya, dana dari pihak peminjam tidak tercatat dalam sistem sebagai pelunasan, sehingga konsumen dikenakan denda secara tidak adil. Dalam situasi seperti ini, penyelenggara fintech tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab, karena konsumen tidak memiliki kendali terhadap sistem teknologi yang digunakan. Bahkan, dalam prinsip tanggung jawab produk atau *product liability*, penyelenggara dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan keandalan sistem yang mereka gunakan.¹⁴ Lebih dari itu, isu perlindungan data pribadi menjadi salah satu sumber kerugian materiil yang tidak bisa diabaikan. Banyak konsumen fintech lending yang melaporkan bahwa data pribadinya digunakan secara tidak sah, disebarluaskan, atau dimanfaatkan untuk menekan secara psikologis oleh oknum penagih utang yang bekerja sama dengan perusahaan fintech.

Dalam banyak kasus, tindakan ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara emosional, tetapi juga menyebabkan kerugian finansial, seperti pemutusan hubungan kerja, pembatalan kontrak usaha, hingga rusaknya reputasi pribadi atau profesional. Apabila penyalahgunaan data ini terjadi akibat kelalaian perusahaan fintech dalam menjaga keamanan sistem, maka secara hukum, perusahaan tersebut wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi secara materiil kepada konsumen yang terdampak. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sektor jasa keuangan telah menetapkan peraturan khusus yang mengatur tentang penyelenggaraan layanan fintech lending, yaitu melalui Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022.¹⁵ Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa penyelenggara wajib menjalankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan konsumen. Bahkan, secara eksplisit disebutkan bahwa apabila terjadi kerugian pada pengguna akibat kesalahan atau kelalaian penyelenggara, maka penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Ketentuan ini menjadi penguat bahwa fintech tidak hanya berfungsi sebagai perantara netral antara pemberi dan penerima pinjaman, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum dan moral atas sistem yang mereka bangun.

Kewajiban ganti rugi tersebut juga dapat bersumber dari prinsip umum hukum perdata, khususnya Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perbuatan melawan hukum.¹⁶ Jika terbukti bahwa perusahaan fintech melakukan tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain, maka perusahaan tersebut wajib membayar ganti rugi. Kerangka ini memperluas tanggung jawab fintech tidak hanya berdasarkan kontrak atau kesepakatan elektronik, tetapi juga berdasarkan prinsip umum keadilan dalam hukum perdata. Dalam praktiknya, konsumen bisa menuntut perusahaan fintech secara perdata melalui pengadilan apabila merasa dirugikan dan tidak mendapatkan penyelesaian yang adil secara internal. Namun, sebelum menempuh jalur litigasi, konsumen fintech juga diberikan akses pada mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigatif. Penyelenggara fintech lending diwajibkan menyediakan layanan pengaduan dan penyelesaian masalah yang adil, efisien, dan tidak mempersulit konsumen. Selain itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) juga menyediakan layanan mediasi bagi konsumen yang merasa dirugikan.

Dalam praktiknya, banyak kasus kerugian materiil berhasil diselesaikan melalui proses mediasi, dengan kompensasi berupa pengembalian dana, pemotongan denda, atau bahkan permintaan maaf resmi dari penyelenggara. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab fintech terhadap konsumen bukanlah konsep yang abstrak, melainkan nyata dan dapat dituntut baik secara hukum

¹⁴ Marlina Elisabeth Pakpahan, Suhaila Zulkifli, dan Atika Sunarto, (2023), Perlindungan Hukum Pemberian Kredit Secara Digitalisasi Kepada Debitur Masa Perkembangan Financial Technology (Fintech), *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5 (1), hal. 124-134. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2561>

¹⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

maupun secara etika. Kewajiban ganti rugi oleh perusahaan fintech lending juga menjadi penopang kepercayaan publik terhadap sektor ini. Ketika masyarakat melihat bahwa pelaku usaha bersedia bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaiannya, maka rasa aman dalam menggunakan layanan fintech akan meningkat. Sebaliknya, jika penyelenggara terkesan lepas tangan atau tidak transparan dalam menangani keluhan dan kerugian konsumen, maka hal itu akan merusak reputasi industri secara keseluruhan. Oleh karena itu, tanggung jawab atas kerugian materiil konsumen bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan bisnis fintech di Indonesia.¹⁷

Kasus Tanifund menjadi salah satu pelajaran penting dalam dunia fintech lending di Indonesia. Sebagai perusahaan yang beroperasi dalam skema peer-to-peer lending, Tanifund awalnya mendapat sambutan positif dari masyarakat karena menawarkan harapan baru bagi sektor pertanian atau sektor yang selama ini seringkali kesulitan mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan konvensional. Melalui platform digital ini, pendana individu (*lender*) dapat menyalurkan dananya secara langsung kepada petani atau pelaku usaha agribisnis dengan imbal hasil yang menjanjikan. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan ternyata tidak seindah harapan. Tanifund mengalami banyak gagal bayar (*default*) proyek, yang menyebabkan dana lender macet dan tidak kembali. Ribuan orang akhirnya mengalami kerugian materiil, mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. Secara hukum, perusahaan fintech lending seperti Tanifund memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap konsumen, khususnya jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian, pelanggaran hukum, atau pengelolaan usaha yang tidak profesional. Dalam konteks perlindungan konsumen di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi dasar utama.

Pasal 19 UUPK secara eksplisit menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen yang timbul akibat penggunaan barang atau jasa yang dihasilkannya. Bentuk ganti rugi bisa berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau bentuk lain yang setara. Artinya, jika kerugian materiil konsumen dapat dibuktikan sebagai akibat langsung dari layanan Tanifund, baik dikarenakan informasi yang tidak transparan, kegagalan dalam menilai kelayakan proyek, atau kelalaian dalam sistem pengawasan terhadap borrower. Maka secara hukum, Tanifund memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Di luar UUPK, regulasi yang lebih spesifik terkait fintech lending adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam regulasi ini disebutkan bahwa penyelenggara fintech lending wajib menjamin akurasi informasi yang disampaikan kepada pengguna. Penyelenggara juga bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya, termasuk dalam hal kegagalan sistem elektronik dan kebocoran data.

Dalam kasus Tanifund, beberapa indikasi kelalaian muncul ke permukaan, seperti proyek-proyek yang didanai ternyata tidak layak secara bisnis banyak borrower yang tidak menjalankan usaha sebagaimana mestinya dan pendana tidak diberikan informasi secara terbuka mengenai risiko atau keterlambatan pembayaran. Bahkan, terdapat laporan dari pendana bahwa mereka tidak pernah menerima update atas proyek yang sudah jelas-jelas gagal, sementara platform terus membuka pendanaan baru. Situasi ini menjadi semakin pelik karena Tanifund tidak memiliki sistem proteksi dana lender seperti asuransi atau *escrow account* yang menjamin pengembalian dana jika terjadi kegagalan proyek. Banyak pengguna yang awalnya berpikir bahwa risiko telah diminimalkan oleh pihak platform ternyata harus menerima kenyataan bahwa seluruh dana mereka bisa lenyap tanpa kejelasan. Di titik inilah tanggung jawab perusahaan menjadi krusial. Dalam banyak kasus fintech lending yang berhasil di negara lain, penyelenggara tidak hanya bertindak sebagai perantara, tetapi juga bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa proyek yang difasilitasi memang kredibel,

¹⁷ Alinda Khaerunisa, (2020), Perlindungan Hukum Pada End User License Agreement (Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir) Bagi Pengguna Media Sosial Facebook, *Privat Law*, 10 (1), 96-102.

legal, dan dijalankan secara profesional. Kegagalan Tanifund dalam melakukan verifikasi dan pengawasan yang ketat terhadap proyek-proyek yang ditawarkan kepada lender menjadi titik lemah yang membuka celah untuk klaim ganti rugi.

Secara prinsip, tanggung jawab Tanifund terhadap kerugian yang dialami lender juga bisa dilihat melalui perspektif hukum perdata, khususnya Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Jika dalam proses pembuktian hukum dapat ditunjukkan bahwa Tanifund telah bertindak lalai, tidak cermat, atau bahkan menyesatkan dalam menyajikan informasi kepada konsumen, maka tuntutan ganti rugi bukan hanya etis, tetapi juga legal. Konsumen dapat menggunakan jalur gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi, atau melalui jalur penyelesaian sengketa seperti LAPS-SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) yang difasilitasi oleh OJK. Namun demikian, dalam praktiknya, proses menggugat ganti rugi terhadap perusahaan fintech seperti Tanifund bukanlah hal mudah. Banyak konsumen terhambat karena ketidaktahuan hukum, keterbatasan biaya, dan panjangnya proses hukum di Indonesia. Belum lagi, Tanifund sendiri telah dicabut izinnya oleh OJK, sehingga secara hukum status operasionalnya telah berhenti. Tapi pencabutan izin tidak serta-merta menghapus kewajiban tanggung jawab hukum terhadap konsumen.

Jika terbukti bahwa manajemen Tanifund, baik secara kelembagaan maupun personal, bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, maka proses hukum bisa tetap berjalan. Bahkan, dalam konteks pidana, jika ditemukan unsur penipuan, penggelapan, atau pelanggaran terhadap peraturan keuangan, maka bisa saja kasus ini berkembang ke ranah pidana, bukan hanya perdata. Kejadian ini seharusnya menjadi refleksi bukan hanya bagi regulator, tetapi juga masyarakat luas. Bagi penyelenggara fintech lending, transparansi, manajemen risiko yang ketat, dan kepatuhan terhadap regulasi adalah keharusan mutlak. Tidak cukup hanya menyediakan teknologi platform—tanggung jawab moral dan hukum terhadap pengguna harus menjadi prioritas. Sementara bagi masyarakat sebagai konsumen, pemahaman terhadap risiko investasi dan kehati-hatian dalam memilih platform menjadi penting. Kasus Tanifund membuktikan bahwa slogan "akses mudah, hasil tinggi" tidak menjamin keamanan dana. Ketika regulator tidak cukup sigap dan penyelenggara tidak bertanggung jawab, konsumen lah yang paling dirugikan. Secara hukum dan moral memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian materiil yang diderita oleh konsumen, apabila terbukti bahwa kerugian tersebut terjadi karena kelalaian, kesalahan sistem, informasi yang menyesatkan, atau kegagalan manajemen risiko.

SIMPULAN

Berdasarkan Analisis kasus Tanifund, dapat disimpulkan bahwa praktik operasional fintech lending yang tidak transparan dan pelanggaran hukum menjadi akar masalah kerugian konsumen. TaniFund telah melakukan pelanggaran hukum melalui penyalahgunaan dana investor, manipulasi laporan keuangan, dan ketidaktransparanan informasi risiko investasi. Kegagalan manajemen risiko, verifikasi proyek yang lemah, dan pengawasan internal memperparah kasus gagal bayar (default) yang merugikan ribuan investor. Pelanggaran terhadap UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK No. 10/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. teridentifikasi, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Implementasi dan pengawasan lapangan oleh OJK masih lemah, terbukti dari pencabutan izin TaniFund setelah kerugian masif terjadi. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan POJK, perusahaan fintech wajib mengganti kerugian materiil konsumen akibat kelalaian operasional, kegagalan sistem, atau pelanggaran hukum. Tanggung jawab hukum TaniFund tetap berlaku meskipun izin usaha telah dicabut, baik melalui jalur gugatan perdata maupun pidana. Regulasi yang ada belum secara komprehensif mengatur mekanisme proteksi dana investor dalam perjanjian kredit fintech, seperti penggunaan escrow account atau asuransi risiko gagal bayar, sehingga menimbulkan kerentanan sistemik.

Menurut Hukum Perjanjian Kredit, ketiadaan klausul yang mengikat terkait tanggung jawab platform fintech dalam memitigasi risiko proyek dan kegagalan verifikasi kelayakan peminjam (borrower) menjadi celah hukum yang dimanfaatkan TaniFund. Hal ini bertentangan dengan prinsip iktikad baik dalam perjanjian (Pasal 1338 KUHPdata) serta kewajiban penyelenggara untuk bertindak sebagai fiduciary bagi investor sesuai POJK No. 10/2022.

SARAN

Saran Yang dapat diberikan untuk memperkuat regulasi perjanjian kredit fintech dapat dengan merevisi Regulasi (PJOK No.10/2022) fintech lending dengan mewajibkan mekanisme proteksi dana investor (asuransi/escrow) dan standar transparansi informasi yang ketat. Dapat juga dengan Meningkatkan pengawasan proaktif melalui audit berkala dan sanksi tegas bagi pelaku yang melanggar, termasuk pembekuan izin operasional serta Mengoptimalkan LAPS-SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) untuk memudahkan konsumen menuntut ganti rugi tanpa biaya tinggi. Bagi Perusahaan Fintech Lending Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam analisis risiko proyek, verifikasi borrower, dan manajemen dana investor, Membangun sistem pengaduan dan mediasi internal yang responsif untuk menyelesaikan sengketa sebelum berlarut ke pengadilan dan Meningkatkan edukasi kepada konsumen tentang risiko investasi melalui platform transparan dan mudah diakses. Bagi Konsumen, dapat Meningkatkan literasi keuangan dan hukum untuk memahami risiko serta hak-hak sebagai pengguna layanan fintech lending, Melaporkan praktik mencurigakan atau pelanggaran kepada OJK secara cepat untuk meminimalisir kerugian. Dengan Mengembangkan studi lebih mendalam tentang model regulasi fintech yang adaptif dengan dinamika teknologi dan perlindungan konsumen dan Memfasilitasi kolaborasi antara regulator, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem fintech yang berkelanjutan dan beretika. Kasus TaniFund ini mengajarkan bahwa inovasi fintech lending harus diimbangi dengan keselarasan antar regulasi, praktik perjanjian kredit yang sehat, dan pengawasan yang ketat. Dalam industri ini kedepannya akan berganti pada stakeholders dalam menciptakan ekosistem yang melindungi hak hukum semua pihak, mulai dari investor, peminjam, hingga platform sebagai fasilitator. Perlindungan hukum ini bukan hanya sekedar kewajiban hukum, namun juga menjadi pondasi untuk membangun kepercayaan publik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Perkembangan Fintech 2023," (Jakarta: OJK, 2024), hal. 27-30
- Chandrawan, David, et al. "Financial Technology Peer-Topeer Lending Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi Umkm." *Nilai*, vol. 1, no. 2, 2023, pp. 56-65, <https://doi.org/10.56881/nilai.v1i2.153>.
- Dahono, Yudo. "Dengan Modal Minim, Ini Cara Kembangkan Dana di P2P Lending TaniFund." *Beritasatu.com*, 4 November 2021, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/849755/dengan-modal-minim-ini-cara-kembangkan-dana-di-p2p-lending-tanifund>.
- Esterina, Iona. "Izin Usaha TaniFund Dicabut, Ini Profil Bisnisnya." *Tempo.com*, 10 Mei 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/izin-usaha-tanifund-dicabut-ini-profil-bisnisnya-60449>.
- "Financial Technology-P2P Lending-Pinjaman Online Berizin di OJK." *OJK*, 28 Maret 2024, <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/Financial-Technology-P2P-Lending-Pinjaman-Online-Berizin-di-OJK.aspx>. Accessed 17 April 2025.
- Insyani, Vina. "Kronologi Izin Tanifund Dicabut OJK Gara-gara Gagal Bayar." *Uzone.id*, 15 May 2024, <https://uzone.id/kronologi-izin-tanifund-dicabut-ojk-gara-gara-gagal-bayar>.
- Untari, Pernita Hestin. "Penyelesaian Kredit Macet Pinjol Tanifund, OJK Sebut Ada Keterbatasan SDM dan Finansial Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Penyelesaian Kredit Macet

- Pinjol Tanifund, OJK Sebut Ada Keterbatasan SDM dan Finansial.” *Bisnis.com*, 5 September 2023, <https://finansial.bisnis.com/read/20230905/563/1691856/penyelesaian-kredit-macet-pinjol-tanifund-ojk-sebut-ada-keterbatasan-sdm-dan-finasial>.
- Yuliawati. “Kronologi Kasus Gagal Bayar Pinjol TaniFund hingga OJK Cabut Izin.” *Katadata.co.id*, 9 Mei 2024, <https://katadata.co.id/digital/fintech/663c71e17e7d8/kronologi-kasus-gagal-bayar-pinjol-tanifund-hingga-ojk-cabut-izin>.
- Kusuma, Hendra, and Wiwiek Kusumaning Asmoro. “PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGI (FINTECH) BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”. *Istithmar*, vol. 4, no. 2, Dec. 2020, <https://doi.org/10.30762/istithmar.v4i2.14>
- Pakpahan, Marlina, Suhaila Zulkifli, & Atika Sunarto. " PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERIAN KREDIT SECARA DIGITALISASI KEPADA DEBITUR MASA PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* [Online], 5.1 (2023): 120 - 137. Web. 17 Apr. 2025 <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2561>